

STRATEGI BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Oleh:

Muhamad Divva Wahyu Wijaya¹

Nuzulia Nurul Firdaus²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: divvawijayaa@gmail.com, Fmuzuliafirdaus@gmail.com.

Abstract. *This study aims to analyze the strategies of the Legal Division of the Bojonegoro Regency Government in realizing good governance. The principle of Good Governance emphasizes transparency, accountability, effectiveness, and the rule of law in every aspect of public administration. As a regional apparatus, the Legal Division plays a vital role in ensuring that every regional policy and regulation complies with applicable laws and contributes to high-quality public service delivery. This research employs a qualitative descriptive approach with an empirical juridical method, using observation, interviews, and document studies within the Legal Division of the Bojonegoro Regency Government. The findings reveal that the main strategies include digitizing legal documents through the Legal Documentation and Information Network (JDIH), strengthening human resource capacity, harmonizing inter-departmental regulations, and enhancing public participation in drafting local regulations. Despite challenges such as limited human resources and the rapid development of national regulations, the Legal Division has played a significant role in promoting transparency and accountability in local governance.*

Keywords: *Legal Division, Bojonegoro, Good Governance, Local Government, Strategy.*

STRATEGI BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Prinsip *Good Governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Bagian Hukum sebagai perangkat daerah memiliki peran vital dalam memastikan setiap kebijakan dan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris, melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di lingkungan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang diterapkan meliputi digitalisasi produk hukum melalui *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)*, penguatan kapasitas aparatur, harmonisasi regulasi antarperangkat daerah, serta pelibatan publik dalam penyusunan peraturan daerah. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan dinamika regulasi nasional, Bagian Hukum berhasil menampilkan peran signifikan dalam memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Bagian Hukum, Bojonegoro, *Good Governance*, Pemerintahan Daerah, Strategi.

LATAR BELAKANG

Dalam era reformasi dan desentralisasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade, tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi semakin menguat. Reformasi birokrasi di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, terutama dengan diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kerangka normatif

yang harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹

Konsep *Good Governance* secara konseptual mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, dan efisien, serta berlandaskan pada supremasi hukum (*rule of law*). Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *Good Governance* mencakup delapan prinsip utama, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan akuntabilitas.² Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman etika dalam pemerintahan, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja birokrasi modern.

Dalam konteks hukum di Indonesia, konsep *Good Governance* mendapat landasan yuridis yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung tinggi asas keterbukaan, proporsionalitas, serta akuntabilitas publik.³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AUPB*), seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.⁴

Dalam teori hukum administrasi negara, sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, *Good Governance* merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh aparatur negara.⁵ Hukum menjadi landasan yang menjamin agar setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum. Oleh karena itu, keberadaan lembaga atau bagian hukum di setiap tingkatan pemerintahan menjadi sangat penting untuk menjamin terlaksananya prinsip *rule of law* dalam setiap kebijakan publik.

¹ Bappenas RI, *Reformasi Birokrasi Indonesia*, 2010.

² UNDP, *Governance for Sustainable Human Development*, 1997.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 87.

STRATEGI BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Kabupaten Bojonegoro, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur, merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Dengan kekayaan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Namun, kompleksitas permasalahan daerah seringkali memunculkan tantangan dalam hal penegakan hukum, perancangan regulasi, serta koordinasi antarperangkat daerah. Dalam kondisi seperti ini, peran Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi sangat strategis.⁶

Sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pembinaan dan pelaksanaan kebijakan hukum, Bagian Hukum memiliki peran vital dalam memastikan bahwa setiap kebijakan daerah disusun berdasarkan asas legalitas dan sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Fungsi Bagian Hukum meliputi perumusan kebijakan hukum daerah, penyusunan dan harmonisasi peraturan daerah, penyusunan naskah akademik, pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta pengelolaan *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)* sebagai sarana transparansi regulasi publik.⁷

Menurut Sedarmayanti (2009). *Good Governance* pada dasarnya merupakan perpaduan antara tiga unsur utama, yakni pemerintah (*state*), dunia usaha (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*) yang bekerja secara sinergis berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁸ Dalam kerangka tersebut, peran Bagian Hukum menjadi penghubung utama antara ketiga unsur tersebut di tingkat lokal, karena hukum daerah merupakan instrumen yang mengatur hubungan antaraktor tersebut secara formal.

Selain itu, menurut Miftah Thoha (2013), pelaksanaan *Good Governance* di tingkat daerah tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sistem regulasi yang jelas, terkoordinasi, dan berlandaskan asas keadilan sosial.⁹ Oleh sebab itu, strategi yang diterapkan oleh Bagian Hukum tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyangkut aspek strategis dalam membangun kultur hukum (*legal culture*) di lingkungan birokrasi dan masyarakat Bojonegoro.

⁶ Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, Profil Daerah Bojonegoro, 2022.

⁷ Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Laporan Kinerja, 2023.

⁸ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 45.

⁹ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 112.

Peran strategis Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga terlihat dalam upayanya membangun transparansi hukum melalui digitalisasi dokumen peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, yang dapat diakses publik secara luas melalui *JDIH Kabupaten Bojonegoro*. Upaya ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mengetahui kebijakan publik serta dasar hukum yang melandasinya.¹⁰

Melalui penerapan berbagai strategi seperti digitalisasi hukum, penguatan kapasitas aparatur hukum, koordinasi antarperangkat daerah, serta evaluasi terhadap implementasi peraturan, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara konsisten berupaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan Bagian Hukum bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai *policy guardian* dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana strategi dan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan *Good Governance*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami keterkaitan antara hukum dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, serta menjadi referensi bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris, karena fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana penerapan norma hukum berlangsung dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggambarkan secara mendalam

¹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

STRATEGI BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

strategi yang diterapkan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum.¹¹

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi yang menjadi objek utama analisis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan penyusunan regulasi, harmonisasi Raperda, pengelolaan JDIH, serta aktivitas pembinaan hukum kepada perangkat daerah, maupun melalui wawancara mendalam dengan pejabat serta aparatur Bagian Hukum. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, arsip JDIH, dokumen penyusunan Raperda dan Perkada, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan konsep *Good Governance* dan administrasi pemerintahan.¹²

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang strategi Bagian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model analisis Miles dan Huberman. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode, serta member check kepada informan untuk memastikan kebenaran data yang telah dihimpun.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Bagian Hukum dalam Membangun *Good Governance*

Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip *Good Governance*. Peran ini tercermin dalam tiga fungsi utama:

1. Fungsi perancangan dan harmonisasi peraturan daerah, di mana Bagian Hukum bertugas menyusun, menelaah, dan mengharmonisasikan Rancangan Peraturan

¹¹ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 45.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 87.

¹³ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 112.

Daerah (Raperda) agar sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan disharmoni hukum.

2. Fungsi pembinaan hukum dan pemberian pendapat hukum, Bagian Hukum memberikan bimbingan dan opini hukum kepada seluruh perangkat daerah guna mencegah terjadinya pelanggaran administratif dan penyimpangan kewenangan.
3. Fungsi dokumentasi dan publikasi hukum, diwujudkan melalui pengelolaan *JDIH Bojonegoro*, yang menyediakan akses terbuka terhadap seluruh produk hukum daerah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Peran ini sangat relevan dengan prinsip *rule of law* dalam *Good Governance*, yakni bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Dengan adanya keterlibatan aktif Bagian Hukum, pemerintah daerah dapat memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat dan terhindar dari potensi gugatan hukum.

Strategi Bagian Hukum dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mewujudkan *Good Governance*, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan berbagai strategi yang terarah dan berkelanjutan, di antaranya:

- a. Penguatan Kualitas Regulasi Daerah

Bagian Hukum melakukan kajian mendalam terhadap setiap rancangan peraturan daerah dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar setiap peraturan daerah memiliki daya guna, daya laku, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan adanya proses harmonisasi dan konsultasi publik, transparansi dalam pembentukan hukum daerah dapat terjamin.

- b. Digitalisasi dan Akses Informasi Hukum

Melalui pengembangan *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)*, Bagian Hukum Kabupaten Bojonegoro memastikan bahwa seluruh produk hukum daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Strategi ini selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Digitalisasi ini juga mendukung efisiensi birokrasi dan mempercepat layanan publik di bidang hukum.

- c. Pembinaan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Aspek Hukum

STRATEGI BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Bagian Hukum secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman ASN terhadap prinsip *AUPB* serta etika hukum administrasi, agar setiap tindakan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

d. Pengawasan dan Evaluasi Produk Hukum

Setiap peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah yang telah ditetapkan dievaluasi secara berkala oleh Bagian Hukum untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi (*overlapping regulation*) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat kinerja birokrasi.

e. Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal

Bagian Hukum juga menjalin kerja sama dengan instansi vertikal seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, lembaga perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat aspek penelitian dan pengembangan hukum daerah. Kolaborasi ini memperkaya perspektif dalam pembentukan kebijakan hukum yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dampak Implementasi Strategi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Implementasi strategi yang dijalankan oleh Bagian Hukum membawa sejumlah dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro, antara lain:

1. Meningkatnya transparansi publik, karena masyarakat dapat mengakses informasi hukum dengan mudah melalui JDIH.
2. Terciptanya kepastian hukum, sebab seluruh kebijakan daerah disusun berdasarkan kajian hukum yang matang.
3. Penguatan akuntabilitas birokrasi, di mana setiap perangkat daerah memahami batas kewenangan dan tanggung jawab hukumnya.
4. Terbangunnya kepercayaan publik, karena penyelenggaraan pemerintahan semakin terbuka dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan demikian, Bagian Hukum tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai *pilar normatif* dalam menjaga marwah hukum dan menegakkan prinsip *Good Governance* di tingkat daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki peran yang sangat strategis dan fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di tingkat daerah. Sebagai salah satu unsur penting dalam struktur Sekretariat Daerah, Bagian Hukum tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki peran normatif dan strategis dalam menjamin terlaksananya asas *rule of law* dalam seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah daerah.

Melalui berbagai program, kegiatan, dan strategi yang dilakukan, Bagian Hukum secara nyata berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum dan birokrasi pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi publik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi pondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan berorientasi pada pelayanan publik (*public service oriented government*).

Salah satu wujud nyata dari komitmen Bagian Hukum adalah penguatan kualitas regulasi daerah melalui mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang terencana, partisipatif, dan harmonis. Proses perumusan dan harmonisasi peraturan daerah dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan konflik norma atau disharmoni hukum yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan daerah. Selain itu, upaya digitalisasi informasi hukum melalui *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)* menunjukkan adanya transformasi menuju birokrasi hukum yang modern, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi publik, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Bagian Hukum juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan pendapat hukum (*legal opinion*) kepada perangkat daerah lain guna memastikan bahwa setiap tindakan administratif dan kebijakan publik memiliki dasar hukum yang jelas dan

STRATEGI BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui kegiatan pembinaan hukum, pelatihan, dan sosialisasi, Bagian Hukum turut membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) bagi aparatur pemerintah daerah agar memahami pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Secara lebih luas, strategi yang dijalankan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menunjukkan adanya korelasi kuat antara penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Ketika hukum ditempatkan sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan publik, maka integritas pemerintahan akan semakin terjaga, dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dapat diminimalkan. Dengan demikian, *Good Governance* bukan hanya menjadi slogan normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, keberhasilan Bagian Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari dukungan dan sinergi antarperangkat daerah, lembaga vertikal, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi faktor kunci dalam membangun sistem pemerintahan daerah yang adaptif, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), maka proses perumusan kebijakan daerah akan semakin demokratis dan partisipatif, sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, dalam proses mewujudkan *Good Governance*, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang hukum, rendahnya kesadaran hukum di kalangan aparatur, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam proses harmonisasi peraturan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah lanjutan berupa peningkatan kapasitas SDM hukum daerah, optimalisasi fungsi pengawasan, serta penguatan budaya hukum yang menempatkan kejujuran, profesionalitas, dan tanggung jawab sebagai nilai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bukan sekadar menjalankan fungsi teknis dan

administratif, melainkan menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa prinsip *Good Governance* benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan daerah. Melalui komitmen terhadap supremasi hukum, inovasi dalam tata kelola regulasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat, Bagian Hukum telah menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Saran

Kedepan, strategi yang telah dijalankan perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, berbasis teknologi, dan adaptif terhadap dinamika sosial serta perkembangan hukum nasional. Dengan langkah tersebut, Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* secara konsisten dan berkelanjutan, serta menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

STRATEGI BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

DAFTAR REFERENSI

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Laporan Kinerja, 2023.

Bappenas RI, *Reformasi Birokrasi Indonesia*, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 87.

Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 112.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, Profil Daerah Bojonegoro, 2022.

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 45.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

UNDP, *Governance for Sustainable Human Development*, 1997.